



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. dan XXXXXXXXXXXX, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 17 Mei 2020. Semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXX, S.H. M.Hum, XXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum" XXXXXXXXXXXXXXX & REKAN, beralamat di Balikpapan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2020. Semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No.09/Pdt.G/2020/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/ Pdt.G/2020/PA. Bpp Telah diputus pada Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI /POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di kali 3 bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah. pada saat sidang pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon semula dan sekarang disebut Pembanding telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp Tanggal 4 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding Tanggal 10 Desember Tahun 2020;

Bahwa Pemanding telah melengkapi Permohonan Banding dengan memori bandingnya sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Balikpapan dan Pemanding dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp tanggal 16 Desember 2020 yang selanjutnya Pemanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang pada pokoknya Termohon/Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp tanggal xx xxxxxxxx 2020;

Dan dengan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian adalah :
 - 2.1. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu sebuah rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi atau dengan uang yang nilainya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

SUBSIDAIR :

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan *relaas* penyerahan memori banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Smd, memori banding tersebut, telah di beritahukan kepada Terbanding Tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp Tanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Termohon/Penggugat rekonpensi;
2. menguatkan Putusan pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal xx xxxxxxxx 2020.
3. Memerintahkan Panitera Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal 4 Januari 2021 Kontra Memori banding telah di beritahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal 4 Januari 2021, Pembanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 4 Januari 2021, Pembanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) ;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *relas* Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 4 Januari 2021, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp tanggal 9 Januari 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *aquo*, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 09/Pdt.G/2021/PTA.Smd Tanggal 19 Januari 2021 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/76/HK.05/1/2021 Tanggal 19 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan permohonan banding Pada Tanggal 4 Desember 2020, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal xx xxxxxxxx 2020, pembacaan putusan dihadiri Pemohon dan Termohon. Terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 11 (sebelas). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat 1 Rbg. Jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Karenanya Permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah adalah sebagai pihak Termohon yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg jo. Pasal 61 dan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal xx xxxxxxxx 2020, Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon dinyatakan telah terbukti sebagai suami istri sah. Dengan demikian Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXX, S.H., M.H. dan XXXXXXXXXX, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat XXXXXXXXXX & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 17 Mei 2020. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding/Termohon dalam perkara *aquo*;

Bahwa Terbanding/Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Hum dan XXXXXXXXXX, S.H., M.H, Para Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & REKAN. berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 22 Desember 2020. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg. jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding/Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan serta mencermati berkas perkara banding, salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah, beserta pertimbangan hukumnya, memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menyebutkan nama Mediator dalam pertimbangan putusannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi "Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dengan mediator Drs. H.M. Yus'a Ahmad S.H. Med. Tanggal 27 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkannya dari aspek *yuridis*, aspek *psikologis* dan aspek *sosial* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya baik dari aspek penilaian alat bukti, fakta hukum maupun penerapan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Terbanding /Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangganya dengan Pembanding/Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2019 dan sejak September 2019 antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding /Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama serta tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan cerai talak tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta syarat lainnya permohonan cerai talak telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 597 K/Sip/1972 Tanggal 15 Maret 1972) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 992K/Sip/1970 Tanggal 09 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975) sehingga permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon mohon diijinkan menceraikan Pembanding/Termohon dengan dalil bahwa rumah tangganya dengan Pembanding/Termohon sudah tidak harmonis sejak Tahun 2019 berawal diketahuinya pada HandPhone ((HP) Pembanding terdapat Percakapan/Chatingan Pembanding/Termohon dengan laki-laki yang bernama Budi, pada chatingan Tanggal 21 Februari 2019 berisi ajakan untuk melakukan hubungan suami istri, Terbanding /Pemohon membaca ada chatingan Pembanding/Termohon dengan laki-laki lain bernama Suyanto yang puncaknya

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2019 Terbanding/Pemohon pergi meninggalkan
Pembanding/Termohon sampai saat ini dan telah pisah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa secara *subtansial* Pembanding/Termohon telah mengakui dalil permohonan Terbanding/Pemohon sejauh tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak dibantah antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak September 2019, meskipun dibantah Pembanding/Termohon penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding/Pemohon pada Bulan Mei Tahun 2019 kembali berhubungan dengan mantan istri sirrinya dan mengajaknya jalan-jalan ke Bandung tanpa ijin Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perceraian merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti-bukti yang lainnya. Karenanya kepada Pihak Terbanding/Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, demikian pula Pembanding/ Termohon diwajibkan beban bukti untuk menguatkan jawabannya sejauh penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 599K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa "*Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.*"(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972.);

Menimbang, Bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan bukti berkode P.5 bermeterai sah sesuai maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu :

- Bahwa bukti berkode P.1 menunjukan Terbanding/Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Pusat dan bukti berkode P.2 membuktikan bahwa Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/ Termohon telah terikat perkawinan yang sah, menikah tanggal 16 Juni 2015.
- Bahwa bukti berkode P3 berupa hasil cetak informasi elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut membuktikan adanya komunikasi melalui elektronik antara Pembanding/Termohon dengan laki-laki bernama OM Buds/Budi.
- Bukti berkode P.4 dan bukti berkode P.5 membuktikan bahwa Terbanding/Pemohon dan seorang laki-laki bernama Budi Setiyono masing-masing mendapat undangan klarifikasi atas pengaduan Pembanding/Termohon dari Kapolres bagian Kasat Reskrim Balikpapan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Terbanding/ Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Rusma Sari Binti Rahim dan Eva Yanti binti Mahmud telah disumpah dan mengetahui keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan keterangan saksi I dengan keterangan saksi II saling berkaitan (*link and match*). Karenanya secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi-saksi dari Terbanding dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti sah sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg, Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding/Pemohon terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemanding/Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak itu pula antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sudah tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/ Pemohon sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah disumpah dan keterangan saksi I dengan keterangan saksi II saling berkaitan. (*link and match*). Karenanya secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi-saksi dari Pemanding dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti sah sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg, Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding/Termohon terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sudah tidak satu rumah/tidak tinggal bersama sejak September 2019 dan Terbanding/Pemohon yang pergi meninggalkan Pemanding/ Termohon.
2. Bahwa Terbanding/Pemohon bekerja di PT. Pertamina dan memberikan nafkah tiap bulan kepada Pemanding/Termohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi-saksi terutama keterangan saksi-saksi Terbanding/Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemanding/Termohon, keterangannya saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil permohonan Terbanding/Pemohon sejauh pecahnya rumah tangga antara Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon dan telah

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun lamanya. Maka keterangan saksi-saksi yang demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut :“ *Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil permohonan Terbanding/Pemohon yang tidak dibantah Pembanding/Termohon sejauh ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sekurang kurangnya 1 (satu) Tahun lamanya serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding/Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pembanding/Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *aquo* terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sebagai suami istri sah, menikah pada Tanggal 16 Juni 2015 dan belum dikaruniai anak/keturunan.
2. Bahwa sejak September Tahun 2019 rumah tangga antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada rasa saling percaya, saling pengertian dan saling menghargai satu sama lainnya;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) Tahun lamanya antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama dan sejak itu pula antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Bahwa Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim, mediator serta keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dari aspek *yuridis normatif* sebagaimana surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 poin 4 yang *subtansinya* bahwa Perceraian dapat dikabulkan bila terpenuhinya *kriteria* dengan *indikator* sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan setelah berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin di damaikan dan telah cukup alasan perceraian.
2. Sudah tidak ada komunikasi .
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama
5. Hal-hal lain yang ditemukan di persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* terdapat fakta-fakta hukum yang membuktikan rumah tangga antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) Tahun lamanya dan sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi seperti ini merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, sehingga hati keduanya telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : "cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding/ Pemohon tetap

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding/Termohon dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : *“Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri.*

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara *aquo*, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak lagi menggali objek sengketa yang melatar belakangi adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana yurisprudensi putusan MARI Nomor 09K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraks hukumnya sebagai berikut : bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama suami istri, akan tetapi sebagai *Mistaqon Golidhon* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama atau setidaknya permohonan Terbanding/ Pemohon untuk menceraikan Pembanding/Termohon telah memiliki cukup alasan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum permohonan Terbanding/Pemohon angka 1 dan 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan memberi ijin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah sesuai dengan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *aquo* pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 1 dan 2 pada Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hak istri akibat putusnya perkawinan sejauh mengenai kewajiban Terbanding/Tergugat memberikan nafkah selama *iddah* kepada Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu pada ketentuan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152, Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya amar putusan berkaitan dengan pembebanan nafkah *iddah* kepada Terbanding/ Tergugat sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* Pembanding/ Penggugat kepada Terbanding/Tergugat menuntut sebuah rumah sebagai *mut'ah* (kenang-kenangan) atau berupa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak tuntutan Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan secara *yuridis normative* sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri baik berupa *mut'ah* yang layak maupun nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa kriteria penentuan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay*

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami. Nafkah *Madhiyah*, nafkah *iddah*, *mutah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan /anak.”

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam, apabila seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, maka merupakan suatu hal yang pantas dan mulia, apabila memberikan suatu yang bermanfaat untuk istri sebagaimana di sebutkan dalam surat Albaqoroh ayat 241 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَعَنَّ عَزْمَعُوفٍ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;*

Menimbang, bahwa secara yuridis *Normatif* sebagaimana maksud Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* diberikan kepada bekas istri apabila perceraian atas kehendak suami yang disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami. Bersandar pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepatutan diantaranya perlu memperhatikan lamanya masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu bahwa perkawinan Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat terhitung sejak 16 Juni 2015 sampai dengan Tahun 2020 sekurang-kurangnya perkawinannya melewati masa 5 (lima) Tahun, Pembanding/Penggugat pernah tamkin (seorang istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya), perceraian atas kehendak suami/Tebanding dan Terbanding/Tergugat bekerja pada PT Pertamina yang setiap bulan telah memberikan nafkah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) kepada Pembanding/ Penggugat Oleh karena itu untuk menentukan jumlah *mut'ah* sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang didalam kitab Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 339 yang berbunyi :

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



انه اذا كان المطلاق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء ألمعدة

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhoan istri
hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu
tahun sesudah habis masa iddahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III
Pembanding/Penggugat, terbukti bahwa Terbanding/Tergugat selama berumah
tangga dengan Pembanding/Penggugat setiap bulan memberikan nafkah
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Maka untuk mewujudkan
keadilan dan kepatutan kepada Pembanding/ Penggugat selaku istri yang akan
diceraikan Terbanding/Tergugat akan haknya mendapatkan mut'ah, Majelis
Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai mana tertuang
pada diktum amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017 dan dalam
rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan
untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca
perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah
iddah dan mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar
putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Dengan
demikian dihukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Pembanding/
Penggugat berupa nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada
Pembanding/Penggugat sesaat sebelum Terbanding/Tergugat mengucapkan
ikrar talak ;

Menimbang, Bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1929K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah dalam perkara *aquo* dapat di pertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada bagian putusan perkara *aquo* ;

Menimbang, Bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang mendasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan dalil syari dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi. bertepatan

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah. Dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di kali 3 bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- III. Membebankan biaya perkara pada banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Pada Hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Muhayah. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Smd Tanggal 19 Januari 2021 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nurhikmah

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp128.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 3 Februari 2021

Disalin sesuai aslinya,
Plh. Panitera,

Drs.H. Aderi. S.H., M.H.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan. No.9/Pdt.G/2021/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)